



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara **Isbat Nikah** yang diajukan oleh:

ASMURI BIN IRFAN, NIK 140415131080001, tempat dan tanggal lahir

Takulai Hilir, 13 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Parit Masjid Pelangiran, RT.003, RW.001, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon I**;

ARBAIYAH BINTI MURNI, NIK 1404155303830001, tempat dan tanggal

lahir Air Bagi, 13 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Parit Masjid Pelangiran, RT.003, RW.001, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Tbh, tanggal tanggal 06 Februari 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Agustus 2001 dengan tata cara agama Islam di rumah kediaman penghulu di Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir dengan Wali Nikah bernama **MURNI** (*Ayah Kandung*), dengan

Halaman 1 dari 5. Pen. No.70/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas kawin berupa uang Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) dibayar tunai, yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang bernama **ALI** dengan dua orang saksi nikah, masing-masing bernama **ZAINAL** dan **LUKMAN**;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan ijab kabul di rumah kediaman Penghulu yang beralamat di Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal saat ini di Parit Masjid Pelangiran, RT.003, RW.001, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **AHMAD SYAPARUDIN**, Laki-laki, Parit Masjid, 13-03-2002;
 - b. **MUHAMMAD RIKI SARPAWI**, Laki-laki, Parit Masjid, 13-04-2003;
 - c. **NUR HAMID HIDAYAT**, Laki-laki, Parit Masjid, 11-05-2014;
 - d. **MUHAMMAD HAKIM ALHAFIZ**, Laki-laki, Pelangiran, 07-02-2018;
 - e. **M. FAIZ ALFARIZKI**, Laki-laki, Pelangiran, 21-12-2022;
7. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk mengurus mengurus KK, KTP, dan Akta Kelahiran Anak serta kepentingan lain yang berkaitan dengan bukti pernikahan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tembilahan, untuk memeriksa

Halaman 2 dari 5. Pen. No.70/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ASMURI BIN IRFAN**) dan Pemohon II (**ARBAIYAH BINTI MURNI**) yang dilaksanakan secara agama Islam di Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan dan telah memenuhi batas waktu 14 (empat) hari sampai perkara ini di sidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri (in-person) di persidangan;

Bahwa pada persidangan Para Pemohon menyatakan mencabut permohonan isbat nikah tertanggal 30 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Tbh tanggal 06 Februari 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 5. Pen. No.70/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum perkara diperiksa, Para Pemohon menyatakan mencabut perkara yang telah diajukan dan Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Para Pemohon dapat dibenarkan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat perkara Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Tbh harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023 M bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1444 H, oleh **Amiramza, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Zulfikar, S.H.I.** dan **Amry Saputra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 5. Pen. No.70/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

(Amiramza, S.H.I.)

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

(Zulfikar, S.H.I.)

(Amry Saputra, S.H.)

Panitera Pengganti,

Ttd.

(Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.)

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Pemohon I	Rp	10.000,00
c. Panggilan pertama Pemohon II	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
e. Materai	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	480.000,00
Jumlah	Rp	600.000,00
		(enam ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5. Pen. No.70/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)